



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA DAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempati peringkat kedua atas tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik.

Mengingat tingginya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dibutuhkan pedoman dalam pencegahan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Pemilihan Penyedia Dan Pelaksanaan Kontrak.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pelaku pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penjelasan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
 - e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan
 - f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
5. Upaya Pencegahan Korupsi pada tahap Pemilihan Penyedia perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing*
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) mengidentifikasi dan menyusun analisis risiko serta melaksanakan mitigasi risiko korupsi.
 - 2) *E-purchasing* pada Katalog Elektronik dilaksanakan dengan metode mini-kompetisi atau Negosiasi Harga.
 - 3) Mini-kompetisi dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing*

Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan tanpa intervensi pihak lain.

- 4) *E-purchasing* melalui metode Negosiasi Harga, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Contoh Pemilihan Produk melalui metode Negosiasi Harga sebagai berikut:

Nama Penyedia	Produk	Kesesuaian Spesifikasi	PDN	Nilai TKDN	UMKK	Harga Produk	Keterangan
PT. A	Produk A	Ya	Ya	35%	Ya	1000	
PT. B	Produk B	Ya	Ya	45%	Ya	1200	Prioritas Negosiasi
PT. C	Produk C	Ya	Ya	15%	Ya	950	
PT. D	Produk D	Ya	Tidak	-	Ya	925	

Dalam melakukan negosiasi, untuk paket pengadaan dengan nilai $\geq$ Rp1.000.000.000,00, PPK dapat memperhitungkan Harga Evaluasi Akhir dengan Preferensi Harga.

- 5) Proses *E-purchasing* yang menggunakan metode Negosiasi, PPK dan PP menyusun referensi Harga sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pemilihan Penyedia Melalui Non *E-purchasing*
- 1) PPK, PP dan Pokja Pemilihan mengidentifikasi dan menyusun analisis risiko serta melaksanakan mitigasi risiko korupsi.
 - 2) Dalam melaksanakan pemilihan penyedia, Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh Tenaga/Tim Teknis dan/atau Tenaga/Tim ahli yang memiliki kompetensi dan bebas dari benturan kepentingan.
 - 3) Penyusunan kriteria evaluasi tidak multitafsir serta tidak menambah persyaratan yang bersifat diskriminatif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang

Pengadaan Barang dan Jasa. Contoh kriteria diskriminatif yang dihindari mencakup:

- a) keharusan memiliki rekening di bank tertentu;
 - b) persyaratan lokasi kantor di wilayah spesifik; dan/atau
 - c) ketentuan saldo minimal di rekening bank.
- 4) Pokja Pemilihan dilarang membuat persyaratan:
 - a) Peserta Pemilihan harus mempunyai rekening di Bank Pemerintah Daerah setempat;
 - b) Jaminan Penawaran diterima hanya yang diterbitkan oleh Bank; dan/atau
 - c) Peserta Pemilihan harus memiliki uang yang mengendap pada rekening bank.
 - 5) PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan dan/atau Peserta Pemilihan/Penyedia dilarang melakukan persekongkolan secara vertikal maupun horizontal untuk memenangkan Peserta Pemilihan/Penyedia tertentu. Contoh persengkongkolan untuk pengaturan harga penawaran.
 - 6) Peserta pemilihan tidak boleh meminjamkan akun SPSE kepada peserta pemilihan/pihak lain.
 - 7) Kepala Daerah/PA/KPA/pihak lain dilarang melakukan intervensi terhadap PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan untuk memenangkan Pelaku Usaha tertentu.
 - 8) Dalam hal paket pengadaan memenuhi kriteria untuk diberikan layanan pendampingan/*probity advice*, maka PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat mengajukan layanan pendampingan/*probity advice*.
 - 9) Pokja Pemilihan mengunggah kertas kerja evaluasi pada aplikasi SPSE sehingga bisa diakses oleh peserta penawaran dan PPK bersamaan dengan penetapan dan pengumuman pemenang.
 - 10) Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi terhadap peralatan harus memperhatikan *output* yang dapat dihasilkan oleh peralatan yang ditawarkan oleh Peserta Pemilihan. Contohnya dalam

dokumen pemilihan disyaratkan memiliki 6 (enam) truk pasir dengan kapasitas masing-masing sebesar 10 (sepuluh) ton, dapat disetarakan dengan memiliki 3 (tiga) truk pasir yang kapasitasnya masing-masing 20 (dua puluh) ton.

- 11) Pokja Pemilihan melakukan proses klarifikasi apabila terdapat keraguan pada dokumen yang diserahkan Peserta Pemilihan untuk memenuhi persyaratan pada dokumen pemilihan.
- 12) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan peserta pemilihan yang memiliki penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai HPS sebelum melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran tersebut.
- 13) Dalam hal Pengadaan yang membutuhkan uji kualitas dan/atau kelayakan fungsi, Pokja Pemilihan dapat memberikan persyaratan untuk dilakukan pengujian sesuai dengan kriteria pengujian yang ditetapkan pada dokumen pemilihan. Pengujian dilakukan saat evaluasi penawaran dapat dibantu oleh Tim Teknis. Contohnya pada pengadaan mesin cetak/printer dalam penawaran peserta mesin cetak memiliki kapasitas cetak 200 lembar per menit, dilakukan uji cetak pada saat evaluasi penawaran.
- 14) PA, KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang meminta dan/atau menerima segala bentuk pemberian/layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses PBJP yang melibatkan peserta, calon peserta, penyedia, dan/atau pihak lainnya.

6. Upaya Pencegahan Korupsi pada tahap Pelaksanaan Kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PPK mengidentifikasi dan menyusun serta melakukan mitigasi risiko Korupsi pada tahap pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- b. Dalam hal hasil audit BPK ditemukan kelebihan pembayaran terhadap nilai kontrak pengadaan, Penyedia menindaklanjuti hasil audit berupa penyetoran kelebihan pembayaran ke kas negara/daerah setelah dilakukan koordinasi dengan PPK. Dalam hal Penyedia tidak

menindaklanjuti hasil audit, maka Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi BPK.

- c. PPK yang terbukti melanggar ketentuan pelaksanaan kontrak, seperti menyetujui pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, akan dikenakan sanksi administratif dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. PPK tidak dapat melakukan perubahan/adendum kontrak yang mempengaruhi kompetisi saat proses pemilihan Penyedia, diantaranya:
 - 1) Mengubah tata cara pembayaran, contohnya pembayaran yang awalnya disepakati dalam Kontrak secara sekaligus menjadi termin;
 - 2) Mengubah besaran denda keterlambatan, contohnya denda keterlambatan yang awalnya disepakati dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak menjadi 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
 - 3) Mengubah jenis Kontrak, contohnya jenis kontrak yang awalnya *lumpsum* menjadi kontrak harga satuan atau sebaliknya;
 - 4) Mengubah ketentuan uang muka, contohnya yang awalnya tidak diberikan uang muka menjadi diberikan muka.
- e. Dalam hal Penyesuaian harga pada kontrak tahun jamak, yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan dan telah tercantum dalam dokumen kontrak, PPK hanya boleh melakukan penyesuaian harga untuk kontrak harga satuan atau bagian harga satuan untuk kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan. PPK tidak diperkenankan melakukan penyesuaian harga untuk kontrak *lumpsum*.
- f. PPK tidak boleh memberikan perpanjangan waktu akibat kesalahan Penyedia. Perpanjangan waktu hanya boleh diberikan jika terjadi peristiwa kompensasi dan/atau terdapat penambahan ruang lingkup pekerjaan akibat perubahan kondisi lapangan, dan/atau keadaan kahar.
- g. PPK dalam memberikan pemberian kesempatan harus memperhatikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai dasar penentuan pemberian

kesempatan. Apabila berdasarkan penilaian PPK bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PPK dapat memberikan kesempatan dengan mengenakan sanksi denda keterlambatan dan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) diperpanjang yang dituangkan dalam adendum Kontrak, Terdapat justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan yang memuat:

- 1) Analisis bahwa penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
- 2) Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan justifikasi teknis, meliputi waktu mendesak atau tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia lain; dan
- 3) Dipastikan adanya ketersediaan anggaran apabila penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran.

- h. PPK dapat menggunakan teknologi monitoring atau aplikasi pelaporan digital untuk memantau progres dan kualitas pekerjaan secara *real-time* guna meningkatkan akurasi pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak.
- i. PPK memastikan bahwa subkontraktor sudah dibayar oleh kontraktor utama sebelum PPK melakukan pembayaran kepada kontraktor utama.
- j. PPK dan PP melakukan penilaian kinerja penyedia melalui sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP). Penilaian kinerja tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran penyedia guna mengurangi potensi tindak pidana korupsi.

7. PPK, PP, dan Pokja Pemilihan didorong untuk mengikuti peningkatan kompetensi guna memperkuat pemahaman tentang prinsip kehati-hatian, deteksi potensi kolusi, dan praktik pengadaan yang transparan.

8. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI